

**PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM  
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN  
PERPAJAKAN, SERTA FASILITAS *SUNSET POLICY*  
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada  
Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bogor)**

**MUHAMAD REZA**

**8335123538**



**Skripsi Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
KONSENTRASI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

**THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF TAXATION SYSTEM  
EFFECTIVENESS, KNOWLEDGE OF TAXATION  
REGULATION, AND SUNSET POLICY AGAINST  
WILLINGNESS TO PAY TAXES (A Case Study On Individual  
Taxpayers At KPP Pratama Bogor)**

**MUHAMAD REZA**

**8335123538**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment In  
Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING  
CONCENTRATION IN TAXATION  
DEPARTMENT OF ACCOUNTING  
FACULTY OF ECONOMIC  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

*Muhamad Reza, 2017: Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy terhadap Kemauan membayar pajak.*

*Pembimbing : (I) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy terhadap Kemauan membayar pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *incidental sampling*, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, serta Fasilitas sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi Kemauan membayar pajak adalah Fasilitas *sunset policy* karena memiliki nilai *standard coefficient beta* 0,353

Kata Kunci : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan, peraturan perpajakan, *sunset policy*, kemauan membayar pajak

## ABSTRACT

*Muhamad Reza, 2017: The Influence Perceptions Of Taxation System Effectiveness, Knowledge Of Taxation Regulation, And Sunset Policy Againts Willingness To Pay Taxes*

*Advisors : (I) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak*

*This study is aimed to analyze the effect of Perceptions of axation system effecctiveness, Knowledge of taxation regulation, and Sunset policy againts Willingness to pay. The study population was individual taxpayers registered at KPP Pratama Bogor. The sample in this study is detemined by incidental sampling method, the data used is collected by ditributing questionnaires. The method of analysis used in this study was multiple linear regression. Based on the result of the analysis show that Perceptions of taxation system effectiveness has a positive and significant impact on willingness to pay taxes, Knowledge of taxation regulation has a positive and significant impact on willingness to pay taxes, and Sunset policy has a positive and significant impact on willingness to pay taxes. The most dominant variable affecting Willingness to pay taxes from individual taxpayers was Sunset policy because it has a standard beta coeficient of 0.353*

*Keywords: Perceptions Of Taxation System Effectiveness, Knowledge, Taxation Regulation, Sunset Policy, Willingness To Pay Taxes*


## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus  
NIP. 19671207 199203 1 001

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Tanggal</u>
<u>M. Yasser Arafat, S.E., Akt, MM</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Ketua Penguji		18/1/2017
<u>Dr. Etty Gurendrawati, S.E., Akt., M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Sekretaris		19/1/2017
<u>Ratna Anggraini, S.E. Akt. M.Si, CA</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Penguji Ahli		18/1/2017
<u>Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Pembimbing I		31/1/2017
<u>TresnoEkajaya, SE, M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing II		31/1/2017

Tanggal Lulus: 10 Januari 2017

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2017

Yang membuat pernyataan



Muhamad Reza

No. Reg 8335123538

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini.

Proposal Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Sebelum nantinya dilakukan ke tahap Skripsi

Selama proses penyusunan Proposal Skripsi ini, penulis mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas petunjuk dan ridho-Nya telah diberikan kepada saya selaku penulis;
2. Nabi besar Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya;
3. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil;
4. Bapak Indra Pahala, SE., M.Siselaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan sabar memberikan bimbingan dan selalu memotivasi penulis dalam menjalani proses penyusunan Proposal Skripsi;
5. Bapak Tresno Ekajaya, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan masukan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan Proposal Skripsi ini;
6. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu terbaik dan bermanfaat bagi penulis;

8. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi kelas Reguler A 2012 dan seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penulisan Laporan PKL.

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga Proposal Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang positif.

Jakarta, 1 Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Perumusan Masalah .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN TEORETIK .....	14
A. Deskripsi Konseptual .....	14
1. Teori Atribusi (Attribution Theory) .....	14
2. Kemauan Membayar Pajak .....	16
3. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan .....	18
4. Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan .....	21
5. Fasilitas <i>sunset policy</i> .....	22
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	29
C. Kerangka Teoretik .....	35
D. Perumusan Hipotesis Penelitian .....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	45
A. Tujuan Penelitian .....	45
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	45

C. Metode Penelitian .....	46
D. Populasi Dan Sampling .....	47
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	57
1. Statistik Deskriptif .....	57
2. Uji Reliabilitas dan Validitas .....	57
3. Uji Asumsi Klasik .....	58
4. Model Regresi .....	62
5. Pengujian Hipotesis .....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Deskripsi Data .....	65
1. Subjek Penelitian .....	65
2. Deskripsi Responden .....	67
B. Pengujian Hipotesis .....	70
1. Uji Kualitas Data .....	70
2. Statistik Deskriptif .....	74
3. Uji Asumsi Klasik .....	78
4. Analisis Linier Berganda .....	84
5. Uji Hipotesis .....	86
C. Pembahasan .....	93
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Implikasi .....	105
C. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	111

## DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Realisasi Penerimaan Negara	3
2.1	Ringkasan penelitian terdahulu	29
3.1	Skala Pengukuran	49
3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	54
4.1	Jumlah Responden	65
4.2	Rincian pembagian dan Pengembalian Kuesioner	66
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	68
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pend Terakhir	68
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	69
4.7	Daftar WPOP dalam Pengujian Validitas	71
4.8	Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas	76
4.9	Hasil Statistik Deskriptif	77
4.10	Hasil Uji Normalitas Uji Kosmogorov – smirnov	81
4.11	Uji Multikolonieritas	83
4.12	Hasil Uji Glejser	85
4.13	Analisis Regresi Berganda	87
4.14	Hasil Uji Statistik t	89
4.15	Hasil Uji Statistik F	93
4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi	94

## DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Kerangka Teoretik	39
4.1	Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot	80
4.2	<i>Scatterplot</i>	84

## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Penelitian	112
Lampiran 2	Surat Keterangan Melakukan Penelitian	113
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian	114
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas	119
Lampiran 5	Hasil Uji Reliabilitas	125
Lampiran 6	Data Pengolahan Kuesioner	126
Lampiran 7	Kartu Konsultasi Pembimbingan Skripsi	138

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh total penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak keberlangsungan hidup suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya untuk pendidikan, biaya untuk kesehatan, subsidi atas bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negeri maupun pembangunan fasilitas dan prasarana publik semua dibiayai dari pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Karena itu, pajak dapat diumpamakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini berimbas pula pada peningkatan yang cukup besar terhadap penerimaan Negara secara keseluruhan. Dari tabel realisasi penerimaan Negara yang penulis dapatkan, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 merupakan aktor utama dari kenaikan penerimaan dalam negeri di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Peranan penerimaan pajak sangatlah penting bagi Negara dan diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Harapan yang besar pada pajak sebagai sumber penerimaan utama sangatlah wajar, apalagi jika melihat sumber daya alam yang sekarang, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam ini juga mempunyai umur yang relatif terbatas, yang pada suatu saat nanti akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi pajak, sumber penerimaan dari pajak berumur tidak terbatas, apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Penerimaan pajak diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya guna membiayai pembangunan, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan berbagai reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2014**

Sumber Penerimaan				2009 <sup>1)</sup>	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	29012 1)	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>3)</sup>
I.	Penerimaan Dalam Negeri			847 096	992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
		Penerimaan Perpajakan			619 922	723 307	873 874	980 518	1 148 365
		Pajak Dalam Negeri		601 252	694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
		Pajak Penghasilan		317 615	357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
		Pajak Pertambahan Nilai		193 067	230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
		Pajak Bumi dan Bangunan		24 270	28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		6 465	8 026	- 1	0	0	0
		Cukai		56 719	66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
		Pajak Lainnya		3 116	3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
		Pajak Perdagangan Internasional		18 670	28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
		Bea Masuk		18 105	20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
		Pajak Ekspor		565	8 898	28 856	21 238	17 609	19 978

<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>		<b>227 174</b>	<b>268</b>	<b>331</b>	<b>351</b>	<b>349 156</b>	<b>350 930</b>
			<b>942</b>	<b>472</b>	<b>805</b>		
Penerimaan Sumber Daya			168	213	225		
Alam		138 959	825	823	844	203 730	198 088
Bagian laba BUMN		26 050	30 097	28 184	30 798	36 456	37 000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya		53 796	59 429	69 361	73 459	85 471	91 083
Pendapatan Badan Layanan Umum		8 369	10 591	20 104	21 704	23 499	24 759
<b>II. Hibah</b>		<b>1 667</b>	<b>3 023</b>	<b>5 254</b>	<b>5 787</b>	<b>4 484</b>	<b>1 360</b>
<b>Jumlah</b>		<b>848 763</b>	<b>995</b>	<b>1 210</b>	<b>1 338</b>	<b>1 502</b>	<b>1 662</b>
			<b>272</b>	<b>600</b>	<b>110</b>	<b>005</b>	<b>509</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (dari data yang telah diolah oleh peneliti)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya menjadi unsur terpenting dalam peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan peranan aktif dari para pelayan pajak, juga dituntut adanya keseradan dan kemauan dari wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya, terlebih Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal terpenting dalam upaya pemerintah menaikkan angka penerimaan pajak. Namun hal ini tidak akan pernah mudah karena pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang suka untuk membayar pajak.

Beberapa masalah yang ada seperti kurangnya persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya sosialisasi dari program *sunset policy* yang mengakibatkan kurangnya wajib pajak yang memanfaatkan program *sunset policy* memiliki kemungkinan untuk diperbaiki sehingga diharapkan akan mempengaruhi para wajib pajak untuk lebih mau dalam membayar pajak.

Masalah pertama yang mungkin mempengaruhi kurangnya tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya persepsi yang baik oleh wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Kemauan membayar pajak para wajib pajak di Indonesia masih rendah sampai sekarang dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa proses pembayaran pajak mulai dari proses pelaporan sampai pembayaran, dirasa masih dirasa terlalu menyulitkan bagi mereka (Kompasiana.com). Itulah sebabnya DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat

memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya yaitu adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan pada sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak *online*, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses pembayaran pajaknya. Dengan adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *ebanking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan dapat meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajaktepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga wajib pajak diharapkan lebih mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masalah selanjutnya yang timbul yang menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang masih rendah. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Karena dalam undang-undang perpajakan dapat dilihat bahwa pajak telah diatur dengan sangat jelas mengenai tatacara dan berbagai peraturan yang mengikat serta sanksi yang menyertainya. Akan tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum pernah ke kantor pajak, apalagi memahami secara persis peraturan tentang pajak yang ada. Mereka hanya tahu membayar pajak adalah hal yang harus mereka penuhi, yang jika tidak dipenuhi

akandikenakan sanksi, kewajiban yang dipenuhi secara formalitas, belum benar secara material. (kompasiana.com). Hal ini dapat dimaklumi karena peraturan tentang perpajakan ini masih sangat minim tingkat sosialisasinya. Hanya segelintir kalangan masyarakat saja yang tahu dan paham tentang peraturan perpajakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Masalah ketiga yang menyebabkan kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan minimnya angka wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy*. Program *Sunset Policy* kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dasar peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada april 2015 lalu, dimana program ini memberikan kelonggaran kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Program *sunset policy* yang dilakukan untuk kedua kalinya ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Program *sunset policy* ini merupakan replikasi dari program dengan nama yang sama yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2008 silam, dimana program *sunset policy* pada tahun itu telah

dinilai sukses dalam meningkatkan kemauan membayar pajak para masyarakat yang dibuktikan dengan kenaikan pendapatan Negara dari sektor perpajakan sebesar 6% dari target yang ditetapkan pemerintah (kompas.com). Diberlakukannya *sunset policy* jilid II ini diharapkan akan mengulang kesuksesan pada program yang sama yang dilakukan 7 tahun silam guna memenuhi target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.296 Triliun. Akan tetapi, pemerintah kiranya kurang dalam hal sosialisasi tentang adanya program ini, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bahwa program *sunset policy* yang dulu sempat diberlakukan pada tahun 2008 ini kembali muncul. Kurangnya sosialisasi yang terjadi dikhawatirkan akan membuat program ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *SunsetPolicy* memiliki dua substansi utama, yaitu penghapusan sanksi administratif dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak (Tatiana dan Priyo, 2009).

Faktor-faktor tersebut sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Pengaruh positif terhadap Kebijakan *sunset policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012) menunjukkan bahwasadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, akan tetapi hasil berbeda didapat dengan menguji masing-masing variabel secara parsial dimana kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, hanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sajalah yang secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan kondisi di atas maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan memasukan beberapa variabel yang penulis anggap dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan melihat kondisi perpajakan Indonesia saat ini yaitu variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas *sunset policy* yang penulis anggap memiliki pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.

Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SERTA *SUNSET POLICY* TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Bogor)”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan penelitian mengenai factor -faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penopang pendapatan nasional yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh total penerimaan negara.
2. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor selain pajak sudah tidak dapat diandalkan lagi
3. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sumber daya alam akan habis pada masanya, sementara Pajak akan berkembang setiap tahunnya.
4. Kemauan membayar pajak dari masyarakat masih rendah
5. Masyarakat menganggap proses pembayaran pajak sebagai suatu proses yang menyulitkan dan berbelit-belit.

6. Masyarakat masih membayar pajak karena terpaksa tanpa tahu terlebih dahulu mengenai peraturan perpajakan yang ada.
7. Program *Sunset Policy* masih kurang disosialisasikan oleh pemerintah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, dapat diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan dari penulis, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang akan menjadi obyek penelitian dibatasi dengan menggunakan proksi atau indikator dari setiap variabel terkait.

Pembatasan Masalah ini dibuat guna menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara fokus. Pada penelitian ini penulis berfokus pada variabel- variabel yang penulis pilih seperti persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan akan peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas *sunset policy* yang selanjutnya dibatasi dengan indikator-indikator tertentu yang selanjutnya akan dikelompokan untuk penyusunan kuesioner penelitian.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah program *sunset policy* berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat jenderal Pajak

Diharapkan peneilitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upayanya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan Negara terutama dari sektor pajak.

## 2. Bagi pihak akademisi

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sedikit sumbangan dalam pengembangan dan pertumbuhan teori akuntansi terutama dalam bidang perpajakan. Bagi peneliti-peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **A. DESKRIPSI KONSEPTUAL**

##### **1. Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa untuk melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Violita, 2015).

Menurut Robbins (2009) teori atribusi yaitu apabila individu-individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan faktor internal atau faktor eksternal. Sehingga dapat dikatakan apabila individu mengamati perilaku seseorang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

- a. Faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu tersebut.

- b. Faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2009), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama faktor kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Faktor kedua yaitu konsensus, yang artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan dipilihnya teori atribusi dalam penelitian ini adalah karena kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi dianggap sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## **2. Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Murdoko (2006), kemauan merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan lainnya, yang juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu hal dalam kehidupan nyata. Kemauan juga menimbulkan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri. Adapun menurut Abu Ahmadi (2003) kemauan adalah suatu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan itu sendiri adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah, sedangkan menurut Widaningrum (dalam Widayati dan Nurlis, 2010) kemauan membayar adalah suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa.

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai definisi kemauan serta definisi kemauan membayar, dapat ditarik suatu artian bahwa kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikorbankan ataupun dikontribusikan oleh seseorang (yang dalam hal ini merupakan wajib pajak yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan) kepada Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak diteliti pada wajib pajak orang pribadi (WPOP), dimana wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia saat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, hal ini karena Indonesia yang dalam sistem perpajakannya menganut sistem *Self Assessment* dimana dalam sistem ini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya yang tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemauan membayar pajak menurut Sanjaya (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anu (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yaitu : (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak

akan membayar pajak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat dengan contoh konkrit seperti pembangunan fasilitas umum. (4) wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Bintoro (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak. Berdasarkan penjelesan penelitian tersebut menjelaskan bahwa sikap moral dalam bentuk kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga negara, maka hal tersebut perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk turut serta dalam meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini yang dapat diwujudkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mau membayar pajak.

### **3. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Menurut Sarwono (2010), persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Adapun efektivitas dapat diartikan sebagai komunikasi yang prosesnya telah berhasil untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 2005). Efektivitas menurut pengertian Effendy

ini diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh para wajib pajak yaitu pembayaran melalui *e-banking* yang lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain pembayaran melalui *e-banking*, hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini telah dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu adanya sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling*. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *E-SPT* adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh DJP. Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan WP untuk membuat *e-SPT*. Sedangkan, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara

manual. Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata realtime berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e-filing* mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

Selain dua hal diatas, Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdatar, serta Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari *website* pajak dapat menjadi indikasi bahwa efektifitas sistem perpajakan saat ini telah dirasakan oleh wajib pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media dan sarana yang dapat digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada dapat dipercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif yang membuat timbulnya kemauan membayar pajak.

#### **4. Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Ruppert (1998) dalam Kertajaya (2007) menerangkan ada tiga cara seseorang untuk mendapatkan informasi sebagai sumber pengetahuan antara lain:

- a. Pengetahuan diperoleh melalui belajar. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui sebuah proses belajar dengan didampingi seorang atau beberapa orang pengajar.
- b. Pengetahuan diperoleh melalui alat dan teknologi. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui media-media sumber informasi seperti media cetak dan elektronik.
- c. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan perasaan. Seseorang yang mengalami proses perjalanan dalam hidupnya memiliki informasi lebih luas dibandingkan dengan orang lainnya. Hal ini terjadi karena proses perjalanan yang dijalani berbeda-beda.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang menganut sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

## **5. Fasilitas Sunset Policy**

*Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pelaksanaan PMK-91/PMK.03/2015 ini adalah amanat UU KUP pasal 36 ayat (2), dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan acuan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, baik yang terdaftar baru (WP Baru) maupun yang lama. Artinya semua wajib pajak yang telah mempunyai NPWP berhak atas fasilitas ini, dengan catatan, pengenaan sanksi administrasi terhadapnya karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Dalam sistem *self assesment* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan baik Subjektif maupun Objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya. Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP.

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Menurut Devano dan Rahayu (dalam Tatiana dan Priyo, 2009), pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Pengampunan pajak bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Adapun jenis pengampunan pajak menurut Tatiana dan Priyo (2009) diuraikan sebagai berikut :

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahunan sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar,
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya,
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya,
4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Penelitian James Alm, 1998 (dalam Tatiana dan Priyo 2009) menyatakan bahwa pengampunan pajak harus memiliki beberapa spesifikasi penting yaitu, (1) spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak. Berdasarkan isi dan syarat-syarat pemanfaatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan spesifikasi dari program *Sunset Policy*.

Dalam program *sunset policy* yang diatur dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas :

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya

dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

Dalam *sunset policy* jilid II ini, Menteri Keuangan juga sebelumnya telah mengeluarkan PMK-29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai hutang pajak dan melunasinya sebelum 1 Januari 2016, diberikan penghapusan sanksi bunga utang pajak.

PMK No 29/PMK.03/2015 ini mengatur beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Utang Pajak yang dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan penghapusan sanksi bunga utang pajak.
2. Utang Pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan, yang timbul sebelum 1 Januari 2015.
3. Sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP, Utang Pajak yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.
4. Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
5. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak harus memenuhi ketentuan: a) Utang Pajak telah dilunasi; dan b) terdapat sisa Sanksi Bunga dalam STP yang belum dibayar.

6. Persyaratan permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak : a) 1 permohonan untuk 1 STP, kecuali dalam hal atas SKPKB / SKPKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan lebih dari 1 STP, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP; b) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c) melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak; d) disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan e) ditandatangani oleh WP dan dalam hal oleh bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.
7. Surat keputusan atas permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
8. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak dapat diajukan paling banyak 2 kali.
9. Permohonan ke-2 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

## B. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kemauan membayar pajak dapat dilihat dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Judul Jurnal	Hipotesis	Variabel	Hasil
<b>DAMPAK PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK</b>  (Tatiana Ratung)  (Priyo Hari Adi)	Hipotesis 1 (H1) : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap kesadaran Membayar pajak wajib pajak.  Hipotesis 2 (H2) : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak  Hipotesis 3 (H3) : Sunset Policy berpengaruh secara positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak	X = Sunset Policy  Y = Willingness to Pay Tax  Y memiliki 3 indikator empirik : a) Kesadaran b) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan c) Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan sunset policy memberikan Pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Membayar pajak. Kebijakan sunset policy direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.

<p><b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS 1 ( STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA GAMBIR TIGA )</b></p> <p>( Widayati ) (Nurlis, E.Ak.Msi)</p>	<p>Hipotesis 1 (H1) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak.</p> <p>Hipotesis 2 (H2) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>Hipotesis 3 (H3) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p>	<p>Y = Kemauan membayar pajak</p> <p>X1 = Kesadaran membayar pajak</p> <p>X2 = Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak</p> <p>X3 = Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan</p>	<p>Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.</p>
---	---	--	--

<p><b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS</b></p> <p>(Sapti Wuri Handayani) (Agus Faturokhman) (Umi Pratiwi)</p>	<p>Ha : Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.</p>	<p>Y = Kemauan Membayar Pajak</p> <p>X1 = Kesadaran membayar pajak</p> <p>X2 = Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak</p> <p>X3 = Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan</p> <p>X4 = Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak saja yang secara signifikan mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.</p>
--	--	---	--

<p><b>MODEL</b></p> <p><b>KEMAUAN</b></p> <p><b>MEMBAYAR</b></p> <p><b>PAJAK</b></p> <p><b>BAGI WAJIB</b></p> <p><b>PAJAK ORANG</b></p> <p><b>PRIBADI</b></p> <p>(STUDI KASUS</p> <p>PADA WAJIB</p> <p>PAJAK</p> <p>KANTOR</p> <p>PELAYANAN</p> <p>PAJAK</p> <p>PRATAMA</p> <p>SLEMAN)</p> <p>(Hadri Kusuma)</p> <p>(Via Rizkiana)</p>	<p>Hipotesis 1 (H1) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.</p> <p>Hipotesis 2 (H2) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>Hipotesis 3 (H3) : Persepsi terhadap petugas per pajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>Hipotesis 4 (H4) : Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p>	<p>Y= Kemauan Membayar Pajak</p> <p>X1 = Kesadaran Membayar Pajak</p> <p>X2 = Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan</p> <p>X3 = Persepsi Terhadap Petugas Perpajakan</p> <p>X4 = Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh</p> <p>X5 = Pengetahuan Dan Pemahaman Akan Peraturan Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini mendukung Teori Perilaku Terencana. Lebih khusus lagi kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sementara itu, persepsi terhadap petugas perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>
--	--	--	--

	Hipotesis 5 (H5) : Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.		
<b>FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WPOP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> (Popy Putri Violita)	(H1) : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (H2) : Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (H3) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (H4): Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib	Y = Kemauan Membayar Pajak  X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan  X3 = Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan  X4 = Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak. Sedangkan variabel Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ditemukan tidak

	<p>Pajak dalam membayar pajak.</p> <p>(H5) : Kualitas layanan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.</p> <p>(H6) : Modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.</p>	<p>hukum</p> <p>X5 = Kualitas Layanan</p> <p>X6 = Modernisasi Perpajakan</p>	<p>berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.</p>
<p><b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK</b></p> <p>(Pancawati Hardiningsih)</p> <p>(Nila Yulianawati)</p>	<p>H1: Semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak</p> <p>H2: Semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak</p> <p>H3: Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak</p> <p>H4: Semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi</p>	<p>Y = Kemauan Membayar Pajak</p> <p>X1 = Kesadaran Membayar Pajak</p> <p>X2 = Pengetahuan Peraturan Perpajakan</p> <p>X3 = Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p>X4 = Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan</p> <p>X5 = Kualitas</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap</p>

	kemauan membayar pajak. H5: Semakin baik kualitas layanan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.	Pelayanan Fiskus	kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
--	--	------------------	--

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

### C. KERANGKA TEORETIK

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh dari persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, serta pemanfaatan fasilitas sunset policy terhadap kemauan membayar pajak, dimana persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), serta pemanfaatan fasilitas sunset policy (X3) menjadi variabel independen dengan variabel dependennya yaitu kemauan membayar pajak (Y).

#### C1. Hubungan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian Tatiana dan Priyo (2009), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan.

Hasil penelitian dari Widayati dan Nurlis (dalam Sapti Wuri Handayani, 2012), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: *Pertama*, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat*, adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

## **C2. Hubungan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Widayati dan Nurlis (2010) hasil penelitiannya untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapti Wuri Handayani (2012), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

### **C3. Hubungan Pemanfaatan Fasilitas Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak**


Program *Sunset Policy* memberikan kelonggaran kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang

kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak, pengaruh positif terhadap kebijakan *sunset policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Diadakannya program *sunset policy* untuk yang kedua kalinya ini diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah wajib pajak untuk segera memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berimbas pula pada kenaikan pendapatan Negara khususnya dari sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini yang disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Teoretik**



Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

#### **D. PERUMUSAN HIPOTESIS PENELITIAN**

##### **1. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak**

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayarpajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak. Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya, maka diharapkan akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain seperti adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling* yang membuat wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat, dapula pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, mudahnya untuk mengetahui dan mengakses peraturan pajak dengan lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar, dll. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat

(Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**$H_1$  :Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

**2. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak**

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

**$H_2$ :Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

### 3. Pengaruh pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak dapat dilihat dari manfaat dan keringanan yang diberikan dalam pemberlakuan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak. Keringanan pertama yang ditawarkan pada program *Sunset Policy* adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Program *Sunset Policy* yang membebaskan sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak oleh wajib pajak karena selama ini kepemilikan NPWP merupakan hambatan terbesar yang dirasakan oleh wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keringanan yang ditawarkan dalam program, *Sunset Policy* selanjutnya adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membetulkan serta menyampaikan SPT sendiri. Penggunaan sistem ini dapat mengurangi penilaian negatif wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Berkurangnya penilaian negatif pada akhirnya diharapkan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Tatiana dan Priyo, 2009). Keringanan pada fasilitas *Sunset Policy* selanjutnya adalah penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) setelah masa pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan

dan penagihan pajak. Thuronyi dalam Tatiana dan Priyo (2009) berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan

an langkah wajar yang dilakukan setelah adanya pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak yang meliputi penegasan sanksi setelah diberlakukannya program pengampunan pajak merupakan pesan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur pada masa yang akan datang.

Keringanan yang ditawarkan pada program *Sunset Policy* selanjutnya menyangkut penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Penghapusan sanksi administrasi akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan fasilitas pengurangan terhadap beban pajak ini diharapkan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silitonga (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) terbukti bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada para wajib pajak serta dapat meningkatkan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat. Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) sebagaimana dikutip dalam Tatiana dan Priyo (2009) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di

beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik teori, hasil penelitian, dan praktik menunjukkan bahwa program pengampunan pajak dalam hal ini *Sunset Policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan nalar konsep di atas, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>: Pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, serta pemanfaatan fasilitas sunset policy dapat berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak.

#### **B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif.

Menurut Sugiyono (2005) Objek Penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemanfaatan fasilitas sunset policy, serta tingkat kemauan membayar pajak. Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, dimana hasil penelitian kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data yang berbentuk *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sugiyono (2005) berpendapat bahwa Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ia juga berpendapat bahwa Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis serta faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang

diteliti dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Penulis menggunakan metode tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif, karena data dari variabel-variabel yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kuantitatif.

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut oleh penulis sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

#### **D. POPULASI DAN SAMPLING**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam kemauannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *incidental sampling*. Teknik *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10%)

Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin*, dari jumlah populasi WPOP di KPP Pratama Bogor terdaftar sebanyak 238.657 wajib pajak, maka hasil perhitungan sampelnyanya adalah sebesar 99,95 dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak. Jadi, sampel yang diambil yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bogor.

## **E. OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN**

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2005) adalah “sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.”

Sedangkan operasionalisasi variabel didefinisikan sebagai penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Untuk mempermudah melihat frekuensi jawaban dari responden atas masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner, maka setiap indikator diklasifikasikan dan diberi skor dengan skala likert sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran**

<b>Jawaban</b>	<b>Skor</b>
<b>Sangat Setuju (SS)</b>	<b>5</b>
<b>Setuju (S)</b>	<b>4</b>
<b>Netral (N)</b>	<b>3</b>
<b>Tidak Setuju (TS)</b>	<b>2</b>
<b>Sangat Tidak Setuju (STS)</b>	<b>1</b>

Sumber: Imam Ghazali (2013)

## **1. Variabel Bebas / *Independent* (variabel X)**

Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa, “Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen)”.

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini ada tiga, pertama (X1) adalah persepsi yang atas efektivitas sistem perpajakan, kedua (X2) adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta ketiga (X3) adalah pemanfaatan fasilitas *sunset policy*.

### **1.1 Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)**

#### **a) Definisi Konseptual**

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins ,2009). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai cara wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas system perpajakan

apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

#### b) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Widayati dan Nurlis (2010), yaitu proses pembayaran pajak, pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan SPT melalui *e-Filling*, penyampaian SPT melalui drop box, *Update* peraturan pajak terbaru secara online lewat internet, dan pendaftaran NPWP melalui *e-register*. Pemilihan indicator ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi tentang pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk setiap pertanyaan.

## 1.2 Pengetahuan akan peraturan perpajakan

#### a) Definisi Konseptual

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan akan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari penelitian pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan (Sapti Wuri Handayani, 2012).

#### b) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini pengetahuan wajib pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu:

1. Kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
4. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

### 1.3 Fasilitas *sunset policy*

#### a) Definisi Konseptual

*Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Aturan ini

mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

b) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Tatiana dan Priyo (2012), yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT, penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak, serta penegasan sanksi pajak. Indikator ini dipilih oleh peneliti karena indikator ini dirasa paling sesuai untuk digunakan dalam menggambarkan apakah fasilitas *sunset policy* ini akan mempengaruhi kemauan membayar pajak dari para wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk setiap pertanyaan.

## **2. Variabel tergantung / Dependent (Variabel Y)**

### **2.1 Kemauan Membayar Pajak**

#### a) Definisi Konseptual

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

#### b) Definisi Operasional

Indikator ini dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Widayati dan Nurlis (2010), yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, merelakan sejumlah nilai untuk membayar pajak serta mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Variabel dependen ini diukur dengan skala likert 5 poin untuk setiap pertanyaan.

Berikut ini disajikan tabel operasional variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010)(X1)	Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai cara wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas system perpajakan apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembayaran pajak</li> <li>2. Pengisian SPT melalui <i>e-SPT</i> dan pelaporan SPT melalui <i>e-Filling</i></li> <li>3. Penyampaian SPT melalui drop box</li> <li>4. Pendaftaran NPWP melalui <i>e-register</i>.</li> <li>5. <i>Update</i> peraturan pajak terbaru secara online lewat internet</li> </ol>	Likert
Pengetahuan Peraturan Perpajakan (Handayani, 2012)(X2)	Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan NPWP</li> <li>2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.</li> <li>3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.</li> <li>4. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan</li> </ol>	Likert

		<p>perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.</p> <p>5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.</p>	
<p>Pemanfaatan Fasilitas <i>Sunset Policy</i> (Tatiana dan Priyo, 2009) (X3)</p>	<p>Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP,</li> <li>2. penyampaian dan pembetulan SPT,</li> <li>3. penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak,</li> <li>4. penegasan sanksi pajak.</li> </ol>	Likert
<p>Kemauan Membayar Pajak (Widayati dan Nurlis, 2010) (Y)</p>	<p>Suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak</li> <li>2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak</li> </ol>	Likert

	Negara dengan tidak mendapat jasa Timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak</li> <li>4. Informasi mengenai batas waktu pembayarn pajak</li> <li>5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak</li> <li>6. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak</li> </ol>	
--	--	---	--

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

## F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

### 2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati) yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

### **A. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Nunnally, 1960 dalam Ghozali 2013).

### **B. Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel berarti item tidak valid.

## **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### **A. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model

regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2013).

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : Data residual terdistribusi normal

$H_A$ : Data residual tidak terdistribusi normal

## **B. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

### C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Suharyadi dan Purwanto (2009) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari satu residual ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi  $-y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

#### 4. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kemauan membayar pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel pemanfaatan fasilitas *sunset policy*

X1 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

X2 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

X3 = Pemanfaatan fasilitas *sunset policy*

$\varepsilon$  = Error

#### 5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah kritis ( $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### **A. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2013).

#### **B. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)**

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### **C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dipilih memiliki pengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Adapun aspek yang diteliti yaitu meliputi variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), serta fasilitas *sunset policy* (X3). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 100 (seratus) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Jumlah responden tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus *slovin*, hasil perhitungannya adalah sebesar 99,95 dan kemudian dibulatkan menjadi 100.

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang dilibatkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Responden**

<b>Nama KPP</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Probabilitas</b>
KPP Pratama Bogor	100	100%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Responden dari KPP bogor yang telibat dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden, dimana sebanyak 73 responden merupakan responden laki-laki dan 27 responden merupakan responden wanita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang peneliti sebar dengan cara menunggu di KPP Pratama Bogor dan membagikan ke setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner**

<b>Kuesioner</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digugurkan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%
<b>Respon Rate</b>	<b>100/100 x 100%</b>	<b>100%</b>
<b>Usable Respon Rate</b>	<b>100/100 x 100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 100 kuesioner dan yang terkumpul sebanyak 100. Tidak terdapat

kuesioner yang digugurkan, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang layak digunakan untuk dianalisis adalah sebanyak 100 kuesioner.

## 2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Bogor. Karakteristik responden penelitian meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5, dan Tabel 4.6

**Tabel 4.3**

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>.Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-Laki	73	73%
Perempuan	27	27%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Pada Tabel 4.3 dapat diketahui jumlah responden laki-laki yang ikut berpartisipasi sebanyak 73 orang (73%) dan perempuan sebanyak 27 orang (27%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak membayar pajak secara langsung datang ke KPP Pratama Bogor.

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
20-24	20	20%
25-35	45	45%
>35	35	35%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.4 diatas bertujuan untuk mengetahuiusia responden saat ini. Pada Tabel 4.4 responden yang berusia 20-24 tahun sebanyak 20 orang(20%), usia 25-35 tahun sebanyak 45 orang (45%), dan usia >35 tahun sebanyak 35 orang (35%). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kisaran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bogor sebagian besar berusia 25-35 tahun.Tetapi berapapun usianya, karena responden tersebut telah memiliki penghasilan dan dinyatakan sebagai wajib pajak, maka seluruh responden wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan memiliki kemauan untuk membayar pajak.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
D3	32	32%
S1	38.	38%

S2	3	3%
S3	0	0%
Lainnya	27	27%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.5 diatas berfungsi untuk mengetahui pendidikan terakhir responden yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang pendidikan terakhir D3 sebanyak 32 orang (32%), pendidikan terakhir S1 sebanyak 38 orang (38%), pendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang (3%), dan pendidikan terakhir lainnya sebanyak 22 orang (27%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1. Ini menyatakan bahwa pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh responden adalah jenjang S1. Dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan para wajib pajak menyadari akan pentingnya sektor perpajakan terhadap sebuah Negara yang pada akhirnya akan membuat para wajib pajak untuk memiliki kemauan untuk membayar pajak yang lebih tinggi.

**Tabel 4.6**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Wiraswasta	57	57%
Pegawai Negeri	6	6%

Pegawai Swasta	37	37%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.6 berfungsi untuk mengetahui pekerjaan para responden yang terlibat dalam penelitian ini. Dari Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 57 orang (57%), pekerjaan pegawai negeri sebanyak 6 orang (6%), pekerjaan pegawai swasta sebanyak 37 orang (37%). Dengan demikian, sebagian besar responden yang terlibat yang berada di KPP Pratama Bogor memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. Dalam hal ini diharapkan bahwa apapun jenis pekerjaannya wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Bogor memiliki tingkat kemauan membayar pajak yang tinggi.

## **B. Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 20 orang yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner di KPP Pratama Ciawi pada

bulan Desember. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel seperti persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta fasilitas *sunset policy* berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak.

Aspek yang diteliti meliputi variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), fasilitas *sunset policy* (X3), serta kemauan membayar pajak (Y). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 20 Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden.

**Tabel 4.7**

**Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pengujian Validitas**

<b>Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Wajib Pajak Orang Pribadi	20
<b>Total Responden</b>	<b>20</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Uji validitas dilakukan dengan menguji 20 jawaban responden. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 31 item, terdiri dari pernyataan variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebanyak 8 item, pernyataan variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan 6 item, pernyataan variabel fasilitas *sunset policy*

sebanyak 8 item, dan pernyataan variabel kemauan membayar pajak 9 item. Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai rtabel dalam penelitian ini adalah 0,4438. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai rhitung > dari rtabel.

Dari tabel Hasil Uji Validitas yang terlampir di lampiran 4 dapat dilihat bahwa variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki *pearson correlation* dari 0,535 - 0,833 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki *pearson correlation* dari 0,536 – 0,777 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid. Variabel Fasilitas *sunset policy* memiliki *pearson correlation* dari 0,534 – 0,833 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid. Variabel Kemauan membayar pajak memiliki *pearson correlation* dari 0,512 – 0,613 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan diketahui dari 8 pertanyaan ada 6 pertanyaan yang valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari total 8 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 2 dan pernyataan 8 memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,384 untuk pernyataan 2 dan 0,336 untuk pernyataan 8. Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan diketahui dari 6 pernyataan ada 5 pernyataan valid dan 1 pernyataan yang tidak valid. Dari 6

pernyataan diketahui bahwa pernyataan 3 memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,396.

Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Fasilitas *sunset policy* diketahui dari 8 pernyataan ada 6 pernyataan valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari 8 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 3 dan pernyataan 7 memiliki rhitung yang lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,332 untuk pernyataan 3 serta 0,433 untuk pernyataan 7.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Kemauan membayar pajak diketahui dari 9 pernyataan terdapat 7 pernyataan valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Dari 9 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 9 memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,389 untuk pernyataan 1 dan 0,312 untuk pernyataan 9.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan reliabel apabila *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Pendidikan**

Variabel	Cronbach Alpha	>/<	Tetapan	Keterangan
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	0,738	>	0,7	Reliabel
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan	0,745	>	0,7	Reliabel
Fasilitas <i>sunset policy</i>	0,744	>	0,7	Reliabel
Kemauan membayar pajak	0,708	>	0,7	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai *cronbach's alpha* yang melebihi 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

## 2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan

tentang peraturan perpajakan, fasilitas *sunset policy* serta kemauan membayar pajak. Analisis penelitian berdasarkan pada hasil jawaban responden atas 24 item pernyataan.

Berikut merupakan statistik deskriptif nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	100	13	30	24,89	3,055
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan	100	15	25	20,83	2,118
Fasilitas <i>sunset policy</i>	100	18	30	24,92	2,149
Kemauan membayar pajak	100	20	35	27,93	3,226
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.10 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 100 sampel yang diolah dengan empat variable yang diuji yaitu persepsi atas efektivitas sistem perpajakan,

pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fasilitas *sunset policy* serta kemauan membayar pajak. Dalam penelitian ini masing- masing memiliki nilai rata-rata 24,89; 20,83; 24,92; dan 27,93. Seluruh variabel diukur menggunakan skala *likert*. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan menggunakan 6 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 13 sampai 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,89 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,055 dari nilai rata-rata jawaban responden. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak menganggap bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.
- b. Variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan menggunakan 5 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 15 sampai 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,83 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,118 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa responden yang ikut terlibat dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi menganggap bahwa pengetahuan tentang peraturan

perpajakan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.


- c. Variabel Fasilitas *sunset policy* dengan menggunakan 6 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 18 sampai 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,92 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,149 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang fasilitas *sunset policy*. Hal ini mengindikasikan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini yaitu wajib pajak beranggapan bahwa fasilitas *sunset policy* dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.
- d. Variabel Kemauan membayar pajak dengan menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 20 sampai 35 dengan nilai rata-rata sebesar 27,93 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,226 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kuesioner yang disebar cukup dapat menggambarkan tingkat kemauan membayar pajak dari para wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal.

**Gambar 4.1.**  
**Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot**



Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Gambar 4.1 menunjukkan data yang berada di sekitar garis diagonal cenderung mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mendapatkan data yang dapat meyakinkan, hasil uji grafik pada uji normalitas ini juga dilengkapi dengan uji statistik dengan menggunakan uji Komogorov-Smirnov (K-S). Analisis ini merupakan suatu pengujian normalitas secara *univariate* untuk menguji keselarasan data masing-masing variabel penelitian,

dimana suatu sampel dikatakan berdistribusi normal atau tidak data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5%.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Komogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,78574994
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,051
	Negative	-,039
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Hasil pengujian normalitas pada pengujian Kolmogorov-Smirnov yang dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas menunjukkan signifikan diatas 0.05 dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.051 dan nilai probabilitas sebesar 0.2. Hal tersebut mengindikasikan data residual terdistribusi secara normal, karena memiliki nilai signifikansi diatas 0.05.

### b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai  $VIF = 1/Tolerance$ . Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 89 nilai  $Tolerance < 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

Jika  $VIF > 10$  maka  $H_a$  diterima (ada multikolonieritas)

Jika  $VIF < 10$  maka  $H_a$  ditolak (tidak ada multikolonieritas)

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,837	4,458		,636	,526		
X1	,203	,097	,192	2,101	,038	,926	1,080
X2	,328	,136	,215	2,416	,018	,977	1,023
X3	,530	,136	,353	3,898	,000	,947	1,056


a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Berdasarkan Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) mempunyai nilai *tolerance* 0,926, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) mempunyai nilai *tolerance* 0,977, Fasilitas *sunset policy*(X3) mempunyai nilai *tolerance* 0,947 dan Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) mempunyai nilai VIF 1,080, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) mempunyai nilai VIF 1,023, dan Fasilitas *sunset policy* (X3) mempunyai nilai VIF 1,056. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terdapat problem multikolinieritas karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).



Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik ini terlihat tidak membentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dilakukan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriterianya adalah

apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,497	2,514		1,788	,077
X1	,019	,055	,036	,343	,732
X2	-,058	,077	-,077	-,753	,453
X3	-,059	,077	-,081	-,774	,441

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta fasilitas *sunset policy* berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variable independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### 4. Analisis Linier Berganda

Setelah variabel-variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta fasilitas *sunset policy* berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kemauan membayar pajak. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Dimana :
- Y = Kemauan membayar pajak
  - $\beta_1$  = Koefisien Regresi Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
  - $\beta_2$  = Koefisien Regresi Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
  - $\beta_3$  = Koefisien Regresi Fasilitas *sunset policy*
  - X1 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
  - X2 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
  - X3 = Fasilitas *sunset policy*
  - a = Bilangan Konstanta (Y, bila X=0)
  - e = *error* yang ditolerir (5%)

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Analisis regresi berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2,837	4,458	
X1	,203	,097	,192
X2	,328	,136	,215
X3	,530	,136	,353

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,837 + 0,203X1 + 0,328X2 + 0,530X3 + e$$

- a. Konstanta sebesar 2,837 artinya bahwa jika Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1), Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), dan Fasilitas *sunset policy* (X3) nilainya adalah 0, maka Kemauan membayar pajak (Y) nilainya adalah 2,837.
- b. Koefisien regresi Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,203, hal ini berarti bahwa jika variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

bertambah satu satuan maka variabel Kemauan membayar pajak bertambah sebesar 0,203.

- c. Koefisien regresi Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 0,328, hal ini berarti bahwa jika variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan bertambah satu satuan maka variabel Kemauan membayar pajak bertambah sebesar 0,444.
- d. Koefisien regresi Fasilitas *sunset policy* sebesar 0,530, hal ini berarti bahwa jika variabel Fasilitas *sunset policy* bertambah satu satuan maka variabel Kemauan membayar pajak bertambah sebesar 0,530.

## **5. Uji Hipotesis**

### **a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel 100 independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.14, jika nilai *probability t* < 0,05 maka  $H_a$  diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka  $H_a$  ditolak. (Ghozali, 2013). Nilai t-tabel untuk jumlah sampel 100 yaitu sebesar 1,984.

Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Statistik t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,837	4,458		,636	,526
	X1	,203	,097	,192	2,101	,038
	X2	,328	,136	,215	2,416	,018
	X3	,530	,136	,353	3,898	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti, 2016.

1) Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,038 dan nilai t sebesar 2,101. Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki adalah  $< 0,05$  ( $0,038 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $2,101 > 1,984$ ). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menjelaskan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai

pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem layanan perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak pada saat penelitian ini dilakukansudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat Widayati dan Nurlis melakukan penelitiannya. Hasil dapat menjelaskan bahwa seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan sistem layanan yang ada telah banyak membantunya dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem layanan perpajakan yang telah dirasakan tersebut maka seorang Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak sehingga secara otomatis Wajib Pajak Orang Pribadi akan muncul suatu pemikiran yaitu mengenai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan yang dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kemauannya untuk membayar pajak.

2) Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap Kemauan membayar pajak.

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,018 dan nilai t sebesar 2,416. Hal ini berarti  $H_{a2}$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki adalah

$< 0,05$  ( $0,018 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $2,416 > 1,984$ ). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Popy Putri Violita (2015) dimana variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak para wajib pajak. Dari hasil ini dapat dimengerti karena tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sudah cukup baik, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

3) Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh Fasilitas *sunset policy* terhadap Kemauan membayar pajak.

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Fasilitas *sunset policy* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 3,898. Hal ini berarti  $H_0$  juga diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Fasilitas *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel diskriminasi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $3,898 > 1,984$ ). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) dimana variabel Fasilitas *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak. Hal ini terjadi karena para wajib pajak merespon dengan sangat positif kebijakan Fasilitas *sunset policy* ataupun kebijakan-kebijakan keringanan pajak lainnya yang dampaknya akan meningkatkan kemauan membayar pajak dari para wajib pajak.

### **b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas *sunset policy* terhadap satu variabel dependen, yaitu Kemauan membayar pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2013).

1. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Selain itu, jika  $F_{tabel} < F_{hitung}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak atau jika  $F_{tabel} > F_{hitung}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel statistik dengan derajat kepercayaan sesuai nilai *degree of freedom*. Dengan derajat kepercayaan 5%,  $df_1$  (jumlah variabel - 1) = 3, dan  $df_2$  (n - k - 1) atau  $100 - 3 - 1 = 96$  (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,699.

Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Statistik F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	262,230	3	87,410	10,922	,000 <sup>b</sup>
Residual	768,280	96	8,003		
Total	1030,510	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Hasil dalam penelitian ini diperoleh signifikansi F sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Selain itu, nilai Ftabel  $<$  Fhitung ( $2,699 < 10,922$ ). Dengan demikian, Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti menyatakan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas *sunset policy* mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kemauan wajib pajak.

**c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R<sup>2</sup>*) untuk

mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan Fasilitas *sunset policy* serta pengaruhnya terhadap Kemauan membayar pajak. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 <sup>a</sup>	,254	,231	2,829

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,231. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa 23,1% dari Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel Kesadaran membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010), Kualitas layanan (Pancawati dan Nita, 2011), dan Modernisasi Perpajakan (Popy putri violita, 2015) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi Kemauan membayar pajak dari para Wajib Pajak. Jadi terdapat banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Kemauan membayar pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak, dapat ditarik suatu

simpulan tentang cara-cara untuk menambah tingkat Kemauan membayar para wajib pajak di negri ini.

### **C. Pembahasan**

Hasil yang didapat dari penelitian dengan melibatkan 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor ini adalah Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, dan Fasilitas *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.**

Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t dimana nilai signifikansi yang didapat adalah 0,038 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,101 ( $2,101 > 1,984$ ). Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki adalah  $< 0,05$  ( $0,038 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $2,101 > 1,984$ ).

Berdasarkan hasil yang telah didapat dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Artinya semua upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai macam pembaharuan dalam sistem perpajakan cukup berhasil, telah adanya persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan membuat para wajib pajak merasa dimudahkan sehingga kemauan membayar pajak pun muncul dari tiap wajib pajak. Hasil pengujian dapat menjelaskan bahwa seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan sistem layanan yang ada telah banyak membantunya dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya sistem layanan perpajakan yang telah dirasakan cukup membantu mempermudah dengan segala fasilitas yang ada maka seorang Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak sehingga secara otomatis dari Wajib Pajak akan muncul suatu pemikiran yaitu mengenai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan yang dapat pada prosesnya mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kemauannya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melakukan pekerjaan bebas salah satunya adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan. Hal ini dapat dikarenakan sistem layanan perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak sudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat Widayati dan Nurlismelakukan penelitian.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan, maka akan mempunyaimauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan layanan yang ada. Layanan tersebut antara lain adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing, pembayaran melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui drop box, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Dengan adanya sistem layanan perpajakan yang telah dirasakan tersebut maka seorang Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak sehingga secara otomatis Wajib Pajak Orang Pribadi akan muncul suatu pemikiran yaitu mengenai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan yang dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

## **2. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.**

Variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t dimana signifikansi yang didapat adalah 0,018 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,416 ( $2,416 > 1,984$ ). Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki adalah  $< 0,05$  ( $0,018 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $2,416 > 1,984$ ).

Berdasarkan hasil yang telah didapat, variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Artinya dengan adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dari para wajib pajak semakin menambah tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti, karena semakin seseorang tau dan paham tentang peraturan perpajakan, tingkat kemauan membayar pajaknya akan lebih tinggi dari wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan lebih paham tentang konsekuensi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kemauan membayar pajak sudah pasti akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Popy Putri Violita (2015) dimana variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak para wajib pajak. Hasil ini dapat dimengerti karena tingkat pengetahuan tentang peraturan

perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sudah cukup baik, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

### **3. Pengaruh fasilitas *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak.**

Variabel fasilitas *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t dimana signifikansi yang didapat adalah 0,000 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 3,898 ( $3,898 > 1,984$ ). Hal ini berarti  $H_0$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Fasilitas *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki adalah  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai thitung  $> 1,984$  ( $3,989 > 1,984$ ).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.14, variabel Fasilitas *sunset policy* berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Hasil ini dapat dimengerti karena wajib pajak merespon fasilitas *sunset policy* dengan sangat baik, para wajib pajak merasa mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Sunset Policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak, *sunset policy* juga menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum

bahwasistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakansebelumnya. Melihat dari respon baik yang diberikan, Fasilitas *sunset policy* ini diharapkan akan terjadi lagi guna mengangkat potensi penerimaan sektor perpajakan di Indonesia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas *sunset policy* terhadap Kemauan membayar pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada wilayah KPP Pratama Bogor. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk sebuah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada yang telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya menimbulkan kemauan membayar pajak dalam diri wajib pajak.

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kemauan membayar pajaknya.
3. Fasilitas *sunset policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Fasilitas *sunset policy* (X3) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa diadakannya fasilitas *sunset policy* disambut dengan positif oleh para wajib pajak dengan meningkatnya tingkat kemauan membayar pajak.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa variabel persepsi atasefektifitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan fasilitas *sunset policy* berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak para wajib pajak. Terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Saat ini sistem perpajakan yang baru sudah berbasis internet sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak untuk memperoleh informasi mengenai perpajakan. Untuk pembayaran pajaknya sendiri sudah bisa melalui layanan *e-banking* sehingga memudahkan wajib pajak. Dalam pelaporan SPTpun sudah menjadi lebih efektif dengan adanya *e-SPT*, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Untuk mengetahui peraturan perpajakan terbaru dan pendaftaran NPWP dapat dengan mudah dilakukan melalui website pajak, hal ini disambut baik oleh para wajib pajak yang menyebabkan timbulnya persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada saat ini.

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajak sehingga dapat menghambat wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat berdampak bagi kemauan untuk membayar pajak para wajib pajak. Pengetahuan pajak bisa didapatkan melalui media elektronik maupun media massa. Saat ini sudah sangat mudah mendapatkan informasi tentang perpajakan dan undang-undang tentang perpajakan.

3. Fasilitas *sunset policy* merupakan inovasi yang baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak ini mendapat respon yang sangat positif dari para wajib pajak entah itu wajib pajak lama maupun wajib pajak baru yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menyambut dengan baik adanya fasilitas ini terbukti dari peningkatan tingkat kemauan membayar pajak dari para wajib pajak yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan respon yang diberikan oleh para wajib pajak ini, Fasilitas *sunset policy* diharapkan akan terjadi lagi guna mengangkat potensi penerimaan sektor perpajakan di Indonesia.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya

Diharapkan bisa menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti pelayanan fiskus dan modernisasi sistem perpajakan. Karena terdapat beberapa referensi yang cukup mendukung untuk menggunakan variabel pelayanan fiskus dan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel independen dari kemauan membayar pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas

objek penelitian serta meneliti daerah lain yang belum pernah ada penelitian seperti ini.

## 2. KPP Pratama Bogor

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bogor.

## 3. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat melakukan beberapa penyempurnaan sistem perpajakan sehingga para wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk memberikan kembali fasilitas seperti fasilitas *sunset policy* ini guna lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. *“Psikologi Umum”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2217599/mengupas-sunset-policy-amp-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak>
- <http://dokterpajak.com/sunset-policy-2015>
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *“Ilmu Komunikasi Teori&Praktek”*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2013. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 5”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Sapti Wuri, dkk. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman
- Hardaningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nia. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/apa-beda-sunset-policy-2008-dan-tpwp-2015>
- Kartajaya, H. 2007. *Hermawan kartajaya on Segmentation*. Bandung : PT. Mizan Pustaka.
- Kusuma, Hadi dan Rizkiana, Via. 2012. *Model kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi (studi kassus pada wajib pajak kantor pelayanan pajak pratama sleman)*. *Jurnal Studi Ekonomi*, volume 3, nomor 2, Desember 2012
- Lind Douglas A., William G. Marchal & Samuel A. Wathen. (2007). *TeknikteknikStatistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok DataGlobal*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu 2015*, Ikatan Akuntansi Indonesia
- Murdoko, Widijo Hari. 2006. *“Personal Quaity Management”*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=67>
- Pahala, Indra. 2013. *Pengaruh kompetensi pegawai pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Koja*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4
- <http://www.pajak.go.id/content/pembiayaan-negara-70-persen-dari-pajak>
- <http://www.pajak.go.id/content/article/ini-bedanya-sunset-policy-2008-vs-tpwp-2015>
- Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi* 2012, FE : UNJ
- Popy, Putri Violita. 2015. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WPOP di lingkungan Universitas Negeri Surabaya*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
- Ratung, Tatiana dan Adi, Priyo hari. 2009 *Dampak program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Resmi, Siti. 2011. “ *Perpajakan Teori dan Kasus*”. Jakarta : Salemba Empat
- Riduwan.(2009). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A., 2009.“*Organizational Behavior*”.13<sup>th</sup> Edition. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Rohmawati, Lusia, dkk. 2014. *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4
- Sarwono, Sarlito W. 2010. “*Pengantar Psikologi Umum*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.2005. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Badung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”.Bandung :CV. Alfabeta.

*Susunan Dalam Satuan Naskah Undang-Undang Perpajakan 2015, Ikatan Akuntansi Indonesia*

<https://teorionline.wordpress.com/tag/sampel-populasi-penelitian-teknik-sampling/>

Waluyo. 2010. "*Perpajakan Indonesia, Buku 1*". Jakarta : Salemba Empat

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama gambir tiga*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
 Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
 Laman : www.unj.ac.id

---

Nomor : 3601/UN39.12/KM/2016 18 November 2016  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
 untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala KPP Pratama Bogor  
 Jl. Ir. H. Juanda No.64  
 Bogor

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Muhamad Reza**  
 Nomor Registrasi : 8335123538  
 Program Studi : Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
 No. Telp/HP : 085894090932

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Serta Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bogor"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
 dan Hubungan Masyarakat

**Woro Sasmitoyo, SH**  
 NIP. 19630403 198510 2 001

**Tembusan :**  
 1. Dekan Fakultas Ekonomi  
 2. Kaprog Akuntansi

## Lampiran 2 : Surat keterangan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR**  
 JALAN IR. H. JUANDA NO. 64 BOGOR 16122  
 TELEPON (0251) 8323424, 8324574, 8324452 FAKSIMILI (0251) 8324331  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor: SP40/WPJ.22/KP.1001/2016

Bogor, 23 Desember 2016

Lamp : 1 (Satu)

Perihal: Keterangan Telah Melakukan Penelitian / Quisioner

Yth. Universitas Negeri Jakarta  
 Fakultas Ekonomi  
 Jalan Rawamangun Muka  
 Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan izin mengadakan Penelitian Nomor 3601/UN39.12/KM/2016 Tanggal 18 November 2016, atas anak didik saudara dengan nama :

Nama : Muhamad Reza  
 NIM : 8335123538  
 Prodi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan benar adanya bahwa anak didik saudara tersebut telah melakukan pengambilan Quisioner di KPP Pratama Bogor untuk memenuhi Syarat dalam pembuatan Skripsi dengan Judul **“Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Serta Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bogor”**.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Kantor  
 Kepala Subbagian Umum



Slamet Riyadi

NIP. 195601101989031003

### Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian



**PENGARUH PERSEPSI ATAS  
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN TENTANG  
PERATURAN PERPAJAKAN, SERTA  
FASILITAS *SUNSET POLICY* TERHADAP  
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden  
Ditempat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir (Skripsi).

Nama : Muhammad Reza

No Reg : 8335123538

Dalam Penyusunan Skripsi ini, saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i Responden berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan sehubungan dengan surat ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Saudara/i Responden.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Saya menjamin kerahasiaan identitas dan seluruh jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i Responden. Saya juga mohon maaf apabila anda tidak berkenan dengan kuesioner ini, atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Reza

Peneliti

**IDENTITAS RESPONDEN**

Beri tanda check list (  $\checkmark$  ) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/I

1. Nama : ..... (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
3. Umur :  20-24  
 25-34  
 >35 Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  D3  S1  S2  
 S3  Lainnya
5. Pekerjaan :  Wiraswasta  
 Pegawai Negeri  
 Pegawai Swasta

Petunjuk pengisian untuk indicator (X1), (X2), (X3), dan (Y) adalah jawaban dapat diberikan dengan member tanda check list (  $\checkmark$  ) pada salah satu kolom sebagai jawaban , sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Saudara/I rasakan, yaitu :

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- R = Ragu-ragu
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

## DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

### 1. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

*“ Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merujuk kepada kepercayaan wajib pajak bahwa sistem pajak yang ada sudah efektif dan membantu para wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. “*

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman, dan terpercaya					
2	Pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif					
3	Penyampaian SPT melalui dropbox dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak					
4	Pendaftaran NPWP melalui e-registration dari website pajak memudahkan wajib pajak					
5	Peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan mudah dan cepat					
6	Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil terhadap semua subjek pajak					

### 2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

*“ Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. “*

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
1	Wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Wajib pajak mengetahui sanksi pajak					
3	Wajib pajak mengetahui tentang PKP dan PTKP					
4	Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi KPP					
5	Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh dari training					

### 3. Fasilitas *Sunset Policy*

“ *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). “

No	Pemanfaatan fasilitas <i>Sunset Policy</i>	STS	TS	R	S	SS
1	Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP merupakan bagian dari program sunset policy					
2	Penghapusan sanksi administrasi atas penyampaian dan pembetulan SPT akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam perpajakan.					
3	<i>Sunset Policy</i> memberikan keringanan utang pajak tidak hanya kepada wajib pajak lama tetapi juga pada wajib pajak baru					
4	Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib pajak baru yang belum memiliki NPWP dapat terhindar dari sanksi perpajakan					
5	Sunset policy dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan pendapatan pajak yang tertunda secara optimal					
6	Pengampunan Pajak atas pajak penghasilan (PPH) dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya lebih lanjut.					

### 4. Kemauan Membayar Pajak

”Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung “

No	Kemauan membayar pajak	STS	TS	R	S	SS
1	Wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan perpajakan					
2	Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak					
3	Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak					

4	Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak					
5	Wajib pajak mengalokasikan dana khusus untuk membayar pajak					
6	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP					
7	Wajib pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri					

Sumber : Data diolah peneliti, berdasarkan indikator yang terdapat di Bab III.

**Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas**

**Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)**

**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	XTOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,255	,369	,435	,519*	,547*	,404	,292	,833**
	Sig. (2-tailed)		,278	,109	,055	,019	,012	,078	,212	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.2	Pearson Correlation	,255	1	,152	,118	,177	-,173	,386	0,000	,384
	Sig. (2-tailed)	,278		,521	,621	,454	,466	,093	1,000	,095
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.3	Pearson Correlation	,369	,152	1	,353	,426	,384	,178	0,000	,600**
	Sig. (2-tailed)	,109	,521		,127	,061	,095	,452	1,000	,005
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.4	Pearson Correlation	,435	,118	,353	1	,348	,560*	,362	0,000	,686**
	Sig. (2-tailed)	,055	,621	,127		,133	,010	,117	1,000	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.5	Pearson Correlation	,519*	,177	,426	,348	1	,195	,192	,296	,684**
	Sig. (2-tailed)	,019	,454	,061	,133		,411	,418	,204	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.6	Pearson Correlation	,547*	-,173	,384	,560*	,195	1	,117	,150	,617**
	Sig. (2-tailed)	,012	,466	,095	,010	,411		,623	,528	,004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.7	Pearson Correlation	,404	,386	,178	,362	,192	,117	1	-,089	,535*

	Sig. (2-tailed)	,078	,093	,452	,117	,418	,623		,708	,015
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.8	Pearson Correlation	,292	0,000	0,000	0,000	,296	,150	-,089	1	,336
	Sig. (2-tailed)	,212	1,000	1,000	1,000	,204	,528	,708		,148
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
XTOTAL	Pearson Correlation	,833**	,384	,600**	,686**	,684**	,617**	,535*	,336	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,095	,005	,001	,001	,004	,015	,148	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)

#### Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	XTOTAL
X2.1 Pearson Correlation	1	,249	,341	,451*	,581**	,411	,777**
Sig. (2-tailed)		,291	,142	,046	,007	,072	,000
N	20	20	20	20	20	20	20
X2.2 Pearson Correlation	,249	1	-,053	,486*	,195	,341	,536*
Sig. (2-tailed)	,291		,826	,030	,411	,142	,015
N	20	20	20	20	20	20	20
X2.3 Pearson Correlation	,341	-,053	1	-,096	,195	,341	,396
Sig. (2-tailed)	,142	,826		,689	,411	,142	,084
N	20	20	20	20	20	20	20



X3.3	Pearson Correlation	,255	,152	1	,223	,177	-,173	-,172	,226	,332
	Sig. (2-tailed)	,278	,521		,345	,454	,466	,467	,338	,153
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.4	Pearson Correlation	,311	-,039	,223	1	,278	,152	,581**	,233	,588**
	Sig. (2-tailed)	,183	,869	,345		,236	,524	,007	,323	,006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.5	Pearson Correlation	,519*	,426	,177	,278	1	,195	,101	,471*	,675**
	Sig. (2-tailed)	,019	,061	,454	,236		,411	,672	,036	,001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.6	Pearson Correlation	,547*	,384	-,173	,152	,195	1	,160	,217	,534*
	Sig. (2-tailed)	,012	,095	,466	,524	,411		,501	,359	,015
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.7	Pearson Correlation	,112	,141	-,172	,581**	,101	,160	1	,147	,433
	Sig. (2-tailed)	,639	,554	,467	,007	,672	,501		,535	,056
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.8	Pearson Correlation	,758**	,464*	,226	,233	,471*	,217	,147	1	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000	,039	,338	,323	,036	,359	,535		,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
XTOTAL	Pearson Correlation	,833**	,583**	,332	,588**	,675**	,534*	,433	,751**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,153	,006	,001	,015	,056	,000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Kemauan membayar pajak (Y)

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	YTOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,296	,150	,073	0,000	,294	,154	,229	-,203	,389
	Sig. (2-tailed)		,204	,528	,758	1,000	,209	,518	,332	,392	,090
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.2	Pearson Correlation	,296	1	,195	,441	,348	,278	,074	,271	,038	,613**
	Sig. (2-tailed)	,204		,411	,052	,133	,236	,756	,247	,875	,004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.3	Pearson Correlation	,150	,195	1	,234	,560	,152	,159	,515	-,057	,609**
	Sig. (2-tailed)	,528	,411		,320	,010	,524	,504	,020	,811	,004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.4	Pearson Correlation	,073	,441	,234	1	,203	,164	,375	,470	,576	,727**
	Sig. (2-tailed)	,758	,052	,320		,389	,488	,103	,036	,008	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.5	Pearson Correlation	0,000	,348	,560	,203	1	-,078	,115	,260	,194	,526*
	Sig. (2-tailed)	1,000	,133	,010	,389		,743	,630	,268	,412	,017
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.6	Pearson Correlation	,294	,278	,152	,164	-,078	1	,516	,022	,093	,512*
	Sig. (2-tailed)	,209	,236	,524	,488	,743		,020	,925	,697	,021
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.7	Pearson Correlation	,154	,074	,159	,375	,115	,516	1	,187	,097	,561*
	Sig. (2-tailed)	,518	,756	,504	,103	,630	,020		,429	,683	,010

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.8	Pearson Correlation	,229	,271	,515 <sub>.</sub>	,470 <sub>.</sub>	,260	,022	,187	1	-,077	,606**
	Sig. (2-tailed)	,332	,247	,020	,036	,268	,925	,429		,746	,005
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.9	Pearson Correlation	-,203	,038	-,057	,576**	,194	,093	,097	-,077	1	,312
	Sig. (2-tailed)	,392	,875	,811	,008	,412	,697	,683	,746		,180
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
YTOTAL	Pearson Correlation	,389	,613 <sub>.</sub>	,609 <sub>.</sub>	,727 <sub>.</sub>	,526 <sub>.</sub>	,512 <sub>.</sub>	,561	,606 <sub>.</sub>	,312	1
	Sig. (2-tailed)	,090	,004	,004	,000	,017	,021	,010	,005	,180	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 5 : Hasil uji reliabilitas

#### Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,738	8

#### Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,745	6

#### Fasilitas *Sunset policy* (X3)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,744	8

#### Kemauan membayar pajak (Y)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,708	9

**Lampiran 6 : Data pengolahan kuesioner**

**Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)**

RESPONDEN	JAWABAN PERTANYAAN KE						X1.TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	4	5	5	4	3	25
2	5	4	3	3	4	4	23
3	4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	3	3	4	4	22
5	4	4	5	3	4	5	25
6	5	5	4	5	5	4	28
7	4	4	4	4	4	5	25
8	5	5	5	5	5	5	30
9	4	4	4	4	4	4	24
10	5	4	4	4	4	4	25
11	5	4	4	5	4	4	26
12	4	3	4	4	4	4	23
13	5	3	5	5	5	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	3	4	4	4	4	23
16	4	4	4	4	4	3	23
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	3	4	5	5	3	24
24	5	4	5	4	4	4	26
25	4	4	5	5	4	4	26
26	2	2	2	2	3	2	13
27	4	5	5	3	3	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	2	4	4	4	4	22
30	4	4	4	4	4	3	23
31	4	4	5	4	4	3	24

32	5	4	5	5	4	4	27
33	5	4	4	5	5	4	27
34	5	4	5	4	4	4	26
35	4	4	5	5	4	4	26
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	5	4	4	4	25
40	4	4	5	5	5	3	26
41	4	4	4	4	4	3	23
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	24
45	5	4	4	4	5	5	27
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	5	5	26
48	5	4	4	5	4	4	26
49	4	3	4	4	4	3	22
50	4	4	3	4	3	3	21
51	4	3	4	3	3	3	20
52	5	4	4	5	4	4	26
53	5	2	4	4	4	4	23
54	4	3	4	4	4	4	23
55	5	4	4	5	5	4	27
56	5	5	5	4	4	5	28
57	4	5	5	5	5	5	29
58	5	4	4	4	4	4	25
59	5	4	4	4	4	4	25
60	5	3	4	3	4	3	22
61	4	4	4	5	4	4	25
62	4	4	3	3	3	3	20
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	5	5	5	5	30
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	4	3	23

68	4	4	4	4	4	4	24
69	3	4	4	3	4	4	22
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	5	5	5	5	5	5	30
75	5	5	5	5	5	5	30
76	5	5	5	5	5	5	30
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	5	5	5	5	28
79	5	1	5	5	5	5	26
80	4	4	2	4	4	2	20
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	4	4	4	4	4	25
84	5	5	4	4	4	4	26
85	4	3	3	3	2	4	19
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	4	4	4	4	4	25
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	4	3	4	4	4	24
92	4	4	5	5	3	4	25
93	4	4	4	4	4	4	24
94	5	5	4	4	4	4	26
95	5	5	5	5	4	4	28
96	3	4	4	3	4	3	21
97	2	4	4	2	4	4	20
98	2	2	3	3	4	4	18
99	3	4	4	4	5	3	23
100	4	4	3	4	5	3	23

**Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)**

RESPONDEN	JAWABAN PERTANYAAN KE					X2.TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	4	3	3	4	18
2	5	4	3	5	3	20
3	5	4	3	3	4	19
4	4	4	3	3	4	18
5	4	4	4	3	5	20
6	4	4	3	3	4	18
7	5	4	4	4	5	22
8	3	4	5	5	4	21
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	4	4	5	23
11	5	5	5	4	4	23
12	5	5	5	5	5	25
13	4	4	3	4	4	19
14	5	4	4	4	5	22
15	5	4	5	5	4	23
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	2	4	18
18	5	5	5	5	5	25
19	5	5	5	5	5	25
20	5	4	3	2	4	18
21	4	3	3	3	4	17
22	4	4	4	4	4	20
23	4	2	4	5	4	19
24	3	3	3	3	3	15
25	5	4	5	4	5	23
26	3	4	4	4	4	19
27	4	5	4	4	4	21
28	4	5	4	4	4	21
29	5	5	5	5	5	25
30	4	4	3	4	4	19
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	4	4	4	22

33	4	3	5	4	4	20
34	5	5	4	4	4	22
35	4	4	3	5	4	20
36	5	5	4	5	4	23
37	5	5	4	5	3	22
38	4	5	4	4	5	22
39	5	4	4	4	2	19
40	4	5	4	4	3	20
41	4	5	5	5	4	23
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	5	5	22
44	3	5	4	5	5	22
45	4	5	3	5	5	22
46	5	4	4	5	5	23
47	3	4	5	5	5	22
48	4	4	5	4	3	20
49	4	4	4	5	5	22
50	3	4	3	4	2	16
51	4	5	5	3	3	20
52	5	4	4	5	5	23
53	3	5	4	5	5	22
54	5	3	3	5	5	21
55	4	4	4	4	3	19
56	3	4	3	5	5	20
57	4	5	3	5	5	22
58	4	4	4	5	5	22
59	4	4	3	4	3	18
60	5	4	3	4	3	19
61	4	4	3	4	4	19
62	5	4	5	4	4	22
63	4	4	4	4	4	20
64	5	4	3	5	2	19
65	4	5	5	5	5	24
66	5	5	4	5	4	23
67	4	5	3	5	4	21
68	5	4	5	3	3	20

69	3	5	4	3	3	18
70	5	4	4	4	3	20
71	5	5	4	5	5	24
72	4	5	4	5	4	22
73	4	5	5	4	4	22
74	5	4	5	4	4	22
75	4	4	5	5	4	22
76	3	5	4	5	4	21
77	4	4	4	5	4	21
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	5	4	4	4	21
81	4	5	4	5	3	21
82	4	4	4	4	4	20
83	5	5	5	4	4	23
84	5	5	4	5	5	24
85	5	5	4	3	3	20
86	4	5	3	4	4	20
87	4	5	4	5	4	22
88	4	5	3	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	4	4	23
91	4	4	3	3	4	18
92	5	4	3	4	4	20
93	4	4	4	5	5	22
94	4	3	3	5	5	20
95	4	5	4	4	5	22
96	4	4	3	4	4	19
97	3	4	3	4	3	17
98	3	4	4	5	4	20
99	4	4	2	3	3	16
100	4	5	3	5	4	21

**Fasilitas sunset policy (X3)**

RESPONDEN	JAWABAN PERTANYAAN KE						X3.TOTAL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	4	5	5	5	5	29
4	5	4	4	4	4	5	26
5	3	5	5	4	4	3	24
6	5	4	5	5	4	5	28
7	4	3	3	4	4	4	22
8	5	4	4	4	4	4	25
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	3	4	4	23
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	4	5	4	5	5	28
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	5	25
15	4	4	4	4	3	4	23
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	5	5	5	4	5	28
18	5	4	4	4	4	4	25
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	5	5	5	5	5	29
21	4	5	5	4	4	4	26
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	5	5	5	4	5	28
24	4	4	4	4	4	5	25
25	4	4	4	5	4	4	25
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	4	3	4	5	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	4	4	5	4	5	27
30	4	4	4	4	4	4	24
31	5	4	4	5	5	5	28
32	4	4	4	4	2	4	22

33	4	4	4	4	4	5	25
34	4	4	4	5	4	4	25
35	4	5	4	4	5	5	27
36	4	4	4	3	2	4	21
37	5	4	4	4	5	5	27
38	4	4	4	3	4	4	23
39	4	4	5	5	4	4	26
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	5	25
42	4	5	5	5	4	5	28
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	5	5	5	5	30
45	4	4	4	4	2	4	22
46	4	4	4	5	4	5	26
47	4	4	5	5	4	5	27
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	4	4	4	4	4	25
50	4	4	4	5	4	4	25
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	5	5	2	5	27
54	4	4	4	5	2	4	23
55	4	4	4	4	3	4	23
56	4	4	4	4	5	5	26
57	5	4	3	4	5	5	26
58	4	4	4	4	2	4	22
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	5	5	4	4	5	28
61	4	4	4	4	3	4	23
62	4	3	4	4	4	4	23
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	5	1	22
65	4	4	4	5	4	4	25
66	4	4	4	4	4	5	25
67	4	4	4	4	5	5	26
68	3	3	3	4	4	3	20

69	3	3	3	3	3	3	18
70	4	3	3	4	4	4	22
71	4	5	4	5	2	5	25
72	5	4	4	4	4	4	25
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	3	4	4	4	23
76	4	4	4	5	5	5	27
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	2	4	22
81	4	4	4	4	3	4	23
82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	4	4	4	4	4	25
84	5	4	4	5	5	5	28
85	5	3	3	5	5	5	26
86	5	4	4	5	5	5	28
87	5	4	4	5	5	5	28
88	5	4	4	5	5	5	28
89	5	4	4	4	5	5	27
90	4	3	3	5	5	5	25
91	5	5	4	4	4	5	27
92	5	4	5	5	4	4	27
93	4	4	4	4	4	5	25
94	5	4	3	4	4	5	25
95	5	5	5	4	4	4	27
96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	2	4	22
98	4	4	4	4	3	4	23
99	4	4	4	4	4	4	24
100	5	4	4	4	4	4	25



33	5	4	5	4	4	2	1	25
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	4	4	3	4	5	5	28
36	5	3	4	4	4	4	3	27
37	3	4	5	5	3	4	3	27
38	5	4	4	4	5	4	4	30
39	4	3	4	4	2	4	4	25
40	4	5	4	4	4	3	4	28
41	5	2	4	4	4	4	4	27
42	4	5	4	5	5	4	4	31
43	5	2	5	4	5	4	4	29
44	2	4	4	5	5	5	5	30
45	5	4	5	5	5	5	5	34
46	5	5	5	5	5	4	4	33
47	5	4	5	5	5	4	4	32
48	3	4	3	3	3	4	3	23
49	5	4	4	4	5	4	4	30
50	4	4	5	5	5	5	5	33
51	3	3	4	3	3	4	3	23
52	5	4	5	5	5	5	5	34
53	4	5	5	4	5	5	5	33
54	5	3	4	4	5	5	3	29
55	3	2	4	4	3	2	4	22
56	5	3	5	5	5	4	5	32
57	5	4	5	4	5	4	4	31
58	5	5	2	4	5	4	4	29
59	4	3	4	5	3	3	4	26
60	4	3	5	4	3	5	3	27
61	5	5	5	4	4	3	3	29
62	4	3	3	4	4	4	3	25
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	5	4	4	4	2	5	4	28
65	5	4	5	4	5	5	4	32
66	4	3	4	5	4	4	4	28
67	5	3	3	4	4	4	3	26
68	2	2	3	4	3	3	3	20

69	3	3	3	3	3	3	3	21
70	3	3	4	4	3	4	3	24
71	5	4	4	5	5	5	4	32
72	4	3	4	4	4	4	4	27
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	5	5	5	3	4	4	4	30
75	5	3	4	3	4	3	3	25
76	5	4	4	4	4	4	3	28
77	5	4	5	5	4	4	4	31
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	3	4	4	4	4	4	4	27
81	4	3	3	3	3	4	3	23
82	4	4	4	4	4	4	4	28
83	4	4	5	4	4	5	4	30
84	4	4	5	4	5	5	4	31
85	3	3	5	5	3	5	3	27
86	4	4	4	3	4	4	3	26
87	5	4	5	4	5	5	4	32
88	4	4	5	3	3	3	4	26
89	4	3	3	4	4	5	3	26
90	4	3	4	4	5	5	3	28
91	3	5	2	4	4	5	3	26
92	5	3	4	4	4	3	3	26
93	5	3	5	5	3	3	3	27
94	5	3	5	5	4	4	4	30
95	3	3	5	4	5	5	4	29
96	4	3	3	4	1	5	3	23
97	5	3	3	4	3	4	4	26
98	1	2	5	4	3	3	4	22
99	4	3	4	3	3	3	3	23
100	5	5	4	4	4	4	4	30

**Lampiran 7 : Kartu konsultasi pembimbingan penulisan skripsi**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI  
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Pajadaraman Mada, Jakarta 13220  
Telpom (021) 771228-276288 Fax (021) 776285  
E-mail: www.unj.ac.id






NO. 001/2017/UNJ/010/2017  
UNJ/010/2017  
UNJ/010/2017

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Reza  
 2. No. Registrasi : 835102338  
 3. Program Studi : SI Akuntansi  
 4. Dosen Pembimbing I : INDRA PRATIWI, NIP. ....  
 5. Dosen Pembimbing II : TESSHO GILANG, NIP. ....

6. Judul Skripsi : Bengaruh persepsi yang baik atau sebaliknya sistem pengaplikasian layanan Fisbis, Sech, dan layanan Poslites Soreal, Policy terhadap layanan, manajemen, dan biaya

NO	TGL. BERTAHN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1	7-03-16	Bimbingan Judul Pauisi Bab 1-III	- Penggantian Variabel K - Pauisi Format Penulisan - Bimbingan meringis ke variabel - Pauisi format font - Bimbingan deskripsi operasional variabel - Kembalikan sample dan jumlah sample		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SELESAI UNTUK UJIAN SKRIPSI

Catatan:  
 1. Kartu ini diberikan dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi  
 2. Kartu ini diberikan pada saat ujian di ripsi apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Baru, Sempur, Jakarta Selatan, R. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12564  
 Telp: (021) 2712777, Faks: (021) 2712787  
 E-mail: unj@unj.ac.id



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa: Muhammad Raza  
 2. No. Registrasi: 0335113536  
 3. Program Studi: SI Akuntansi  
 4. Dosen Pembimbing I: Indira Pradita, S.P., M.P., U193016072009021001  
 5. Dosen Pembimbing II: Tono Erago, S.P., M.P., U1311105200101001

6. Judul Skripsi: Rancangan Rerupa dan Estetika sistem perpustakaan, perpustakaan keliling, perpustakaan smp, fasilitas smp, policy, dan dampak ramuan manufaktur kopi

NO	TGL. BERTAHAP	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI I	DPI II
1	30-12-2016	Kab 485	- Pembahasan minimal 1,5 halaman per variabel		
2	30-12-2016	Kab 485	- Pembahasan harus menggunakan permasalahan di bab 1		
3	30-12-2016	Kab 485	- Saran & implikasi dibuat per point.		
4		Kab 485	- Perhatikan format		
5		Kab 485	- Perhatikan K2, X3 di halaman		
6		Kab 485	- Normatitas di perhatikan, tulis di		
7		Kab 485	- Perhatikan nilai outline dan/atau		
8		Kab 485	- Perhatikan dan berikan masukan		
9		Kab 485			
10		Kab 485			
11		Kab 485			
12		Kab 485			
13		Kab 485			
14		Kab 485			

1. Kartu ini adalah foto ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi.  
 2. Kartu ini dibuat pada saat ujian skripsi apabila diperlukan sebagai bukti pembimbingan.

SATU SEMENTER TANDA TANGAN



*Building  
Futures  
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Mula, Jakarta 13220

Telepon (021) 471222/4706285, Fax: (021) 4706285

Laman: www.fekon.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED  
CERTIFICATE NO  
145016/0140

FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. Nama Mahasiswa : *Mubandah Rata*
2. No. Registrasi : *833912579*
3. Program Studi : *SI Akuntansi*
4. Tanggal Ujian Skripsi : *10 Januari 2017*

NO	NAMA PENGUJI/PEMBERI SARAN	MASALAH SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	TANDA TANGAN PEMBERI SARAN
1	<i>M. Kassar Amcah, SE, Ak. M.M.</i>	- Bab III & Bab IV <i>Revisi yg masih typo</i>		<i>[Signature]</i>
2		- Bab IV <i>Rembahasan tidak usah membahas hasil kuisioner.</i>		
3		- Bab I & II <i>tanpa kelain sumber dalam Daftar Pustaka</i>		
4	<i>Ratna Anggrani, SE, Ak. M.Si, CA</i>	- Bab III <i>misalkan tahun pada sumber data yg diolah revisi dan revisi typo.</i>		<i>[Signature]</i>
5		- Revisi <i>Daftar Isi</i>		
6		- <i>Perbaiki sumber pada kuisioner di lampiran</i>		<i>[Signature]</i>
7				
8				
9	<i>Dr. Gitty Gurudimuwati, SE, Ak. M.Si</i>			<i>[Signature]</i>
10				
Sudah diperbaiki sesuai saran <== SETUJU DIPERBANYAK ==>		Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	<i>[Signature]</i>

- Catatan :
1. Pada waktu konsultasi perbaikan/penyempurnaan skripsi, kartu ini harus diperlihatkan kepada Pembimbing I dan II)
  2. Target perbaikan/penyempurnaan skripsi: ..... setelah tanggal ujian
  3. Kartu ini harus ditampilkan pada waktu meminjam tanda tangan Tim Penguji untuk penyerahan skripsi

## RIWAYAT HIDUP



**Muhamad Reza**, lahir di Bogor, 8 januari 1994. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Enduh Supriatna dan Titin. Memiliki tiga kakak perempuan bernama Linda Wati, Fahlia Rosalina, dan Lita Novita. Bertempat tinggal di Jl. Kapten Yusuf RT. 05 RW. 01 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu SDN Pasireurih 01 (2000-2006). SMPN 9 Bogor (2006-2009). SMAN 4 Bogor (2009-2012). Dan selanjutnya peneliti mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang mengantarkannya untuk masuk ke Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (2012-2016).

Selama berkuliah di Universitas Negeri Jakarta peneliti memiliki minat dalam dunia perpajakan, dan ingin melanjutkan lebih dalam tentang ilmu perpajakan. Maka dari itu peneliti mengikuti pelatihan brevet AB di IAI untuk memperdalam ilmu perpajakannya. Selain itu peneliti pernah mengikuti Program Kuliah Kerja Lapangan di Koperasi Peternakan Bandung Selatan, Program Praktik Kerja Lapangan di PT Pertamina Kantor Pusat, dan Program Kuliah Kerja Nyata di Desa Cipunagara, Subang.